



PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palu, 05 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx,xxxx xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 30 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA RINDAU, KECAMATAN DOLO, KAB. SIGI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Donggala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Kabupaten Sigi), sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/11/II/2010, tertanggal 15 Februari 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - a. Al'latif Syafi bin Faisal Budiyan, usia 12 tahun ;
 - b. Najla'a Salsabil binti Faisal Budiyan, usia 10 tahun;
3. Bahwa sejak Juni 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam ;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.) tanggal 17 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diuraikan di bawah ini;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama di bulan Mei 2022 karena ada peristiwa yang terjadi mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran tetapi kesalahan dari Penggugat, bukan dari Tergugat;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mengetahui jika keluarga pernah berusaha menasehati, dan selama ini Tergugat saja yang selalu berusaha untuk meminta rukun dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena mengingat anak-anak dan anak-anak juga menginginkan seperti itu;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di bulan Mei 2022 adalah karena untuk menyelamatkan diri, karena waktu itu Tergugat kembali lagi melakukan kekerasan (pemukulan) terhadap Penggugat;
- Bahwa untuk selebihnya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan tetap menuntut cerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena anak-anak masih kecil dan butuh orang tua dan juga atas permintaan anak-anak agar Tergugat dan Penggugat tidak bercerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 7271034506920005 tanggal 15 September 2020, yang diterbitkan dan tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinezegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/11/II/2010, tanggal 15 Februari 2010, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Donggala (sekarang Kabupaten Sigi), Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinezegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Dgl



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami ketidakharmonisan sejak bulan Juni 2010;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami ketidakharmonisan karena Tergugat sering melakukan kekerasan (pemukulan) kepada Penggugat;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat kirim SMS kepada saksi untuk menjemput di rumahnamun saat itu saksi tidak datang, tetapi saksi hanya menyampaikan kepada Paman Penggugat untuk datang temui Penggugat di rumahndan saat itu Tergugat berjanji kepada Paman Penggugat, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi setelah paman Penggugat pulang dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, Penggugat menelpon kembali bahwa Tergugat mengulangi lagi perbuatannya melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat setelah terjadi pemukulan yang terakhir di bulan Mei 2022 itu;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga bahkan Ketua adat sudah pernah mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi termasuk tetangg Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami ketidakharmonisan sejak bulan Juni 2010;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami ketidakharmonisan karena Tergugat sering melakukan kekerasan (pemukulan) kepada Penggugat hingga pernah mengalami luka lebam pada bagian paha Penggugat, karena diperlihatkan kepada saksi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat setelah terjadi pemukulan yang terakhir di bulan Mei 2022 itu;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga bahkan Ketua adat sudah pernah mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun:

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, demikian pula Tergugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Juni 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam; hingga puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya sebagian penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2022;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah warga yang beralamat di xx xxx xx xxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa secara administrasi kependudukan Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata juga merupakan keterangan yang bersesuaian satu sama lain, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan 2 saksi Penggugat dan apa yang terungkap di persidangan, telah terbukti dan diperoleh fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak sejak Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah antara Penggugat dan Tergugat, fakta hukum tersebut di atas dapat dianggap telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, dari sisi kemanfaatan dan kemaslahatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Qadariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Qadariyah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Dgl